



PUTUSAN

Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Joshua Sihombing, berkedudukan di Dusun VI, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jalaluddin, S.H., M.H beralamat di Jl. Alfalah Raya No. 28, Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 2023 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2022. sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Aprilia Veronica, bertempat tinggal di Lorong Mariun, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 5 Oktober 2022 dalam Register Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (**Joshua Sihombing**) dan Tergugat (**Aprilia Veronica**) adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Rudolf J. J. Manuhutu, M. Si pada tanggal 12 Maret 2022. Sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1207-KW-16032022-0001 tertanggal 16 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun VI, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Namun dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada dikarunia anak;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal dari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, dan Penggugat selalu berharap akan mendapatkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera namun harapan tersebut tidak berhasil, hal itu disebabkan diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkaran;
4. Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah mengurus Penggugat sebagaimana layaknya sebagai seorang suami, semua kebutuhan dan keperluan Penggugat diurus oleh orang tua Penggugat. Sementara Tergugat hanya main Hp dan tidak mementingkan pekerjaan selayaknya seorang istri, hal tersebut membuat terjadinya percekocan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa pada bulan April 2022, Penggugat dan Tergugat pindah rumah sendiri yang beralamat di Perumahan Citra Harmoni Jalan Bandar Labuhan Bawah, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara yang diperoleh Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat;
6. Bahwa pada bulan Mei 2022, setelah Penggugat dan Tergugat pindah rumah, Tergugat tidak juga mengurus Penggugat sebagaimana layaknya seorang suami-istri, sehingga kembali terjadi percekocan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga membuat hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan atau kecocokan;
7. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena sifat dan prilaku asli yang diperlihatkan Tergugat tidak menunjukkan sebagai seorang istri yang taat kepada seorang suami.
--- Oleh karena, sering terjadi percekocan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta perbedaan pendapat, sehingga sudah tidak adanya lagi kecocokan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa pada bulan Mei 2022, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Lorong Mariun, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dan meninggalkan Penggugat sendirian di rumah yang beralamat di Perumahan Citra Harmoni Jl. Bandar Labuhan Bawah, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
9. Bahwa Puncak dari Percekocan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekira bulan Juni 2022 disebabkan :

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat dan prilaku asli yang diperlihatkan Tergugat tidak menunjukkan sebagai seorang istri yang taat kepada seorang suami;
 - Bahwa Tergugat lebih memilih tinggal bersama orang tuanya daripada tinggal bersama Penggugat di Lorong Mariun, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara daripada tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat berulang kali membujuk/mengajak Tergugat untuk kembali ke rumah sebagaimana layaknya suami-istri, bukannya Tergugat mau kembali ke rumah melainkan Tergugat menyampaikan kata-kata tak baik kepada Penggugat seperti **"Jangan kau bawa Darma Sihombing (ayah Penggugat) dan Sumiati Saragih (ibu Penggugat) kehadapanku"**.
 - Bahwa bulan Juni 2022, Tergugat mengembalikan cincin emas dan kalung emas yang diberikan Penggugat pada saat perkawinan. kemudian Tergugat membawa seluruh barang-barang Tergugat yang ada di rumah dan pergi meninggalkan Penggugat.
 - Bahwa hal tersebut diatas membuktikan Tergugat tidak lagi menginginkan hidup bersama dan membina rumah tangga dengan Penggugat;
10. Bahwa kemudian Ibu dari Tergugat melarang Penggugat datang atau menginjakkan kaki ke rumah ibu Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat belum di pestakan secara adat batak.
- Oleh karenanya, hal itu terkesan seperti ingin memisahkan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian sikap dan prilaku yang diperlihatkan Ibu dari Tergugat tersebut telah menyebabkan hilangnya rasa simpati dari Penggugat.
11. Bahwa dari percekcoakan dan pertengkaran secara terus menerus, yang diikuti dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat dari tempat tinggal bersama sejak bulan Juni 2022 sampai dengan sekarang. Maka mustahil bagi Penggugat dan Tergugat dapat mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
12. Bahwa percekcoakan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melibatkan pihak keluarga untuk berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak mendapatkan hasil;
13. Bahwa menyadari kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, maka Penggugat berkesimpulan bahwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya telah hancur. Sehingga jalan terbaik adalah mengakhiri hubungan perkawinan dengan perceraian. Oleh karenanya, dimohonkan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

14. Bahwa dengan demikian, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apalagi untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Oleh karenanya, sangat beralasan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
15. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (*Incrachtvangwijde*), kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.;

Berdasarkan alasan-alasan *faktual* dan *juridist* tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dan selanjutnya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat (Joshua Sihombing) dan Tergugat (Aprilia Veronica) yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen yaitu yang bernama PDT. Rudolf J. J. Manuhutu, M. Si pada tanggal 12 Maret 2022, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor: 1207-KW-16032022-0001 tertanggal 16 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Joshua Sihombing) dan Tergugat (Aprilia Veronica) yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen yaitu yang bernama PDT. Rudolf J. J. Manuhutu, M. Si pada tanggal 12 Maret 2022, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor: 1207-KW-16032022-0001 tertanggal

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang **Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya:**

4. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*Incrachtvangwijde*), kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dan dicatatkan perceraainya dalam daftar buku yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya agar diterbitkan Akta Cerai;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN.Lbp tertanggal 13 Oktober 2022 dan tertanggal 20 Oktober 2022 dan Tertanggal 27 Oktober 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 146 RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa risalah panggilan yang dilaksanakan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walapun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi surat Nikah (Daftar No. 002/SN-EFT/III/22/Int), tanggal 12 Maret 2022 telah dilaksanakan pemberkatan nikah yang kudus dari Joshua Seihombing, lahir di Jakarta tanggal 29 Oktober 1994 dengan Aprilia Veronica, lahir di Sorong tanggal 10 April 1995, pemberkatan dilayani oleh Pdt. Rudolf J.J. Manuhutu, M.Si pada tanggal 12 Maret 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1207-KW-16032022-0001 tertanggal 16 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, provinsi Sumatera Utara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;

Menimbang, bahwa semua surat bukti Penggugat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, kecuali surat bukti P-2 Asli, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti yang selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. SUMIATI SARAGIH, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat merupakan anak kandung saksi sedangkan Tergugat merupakan menantu saksi yang merupakan istri dari Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi hadir dalam persidangan ini. Dimana saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjadi saksi terkait gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan mereka pada tanggal 12 Maret 2022 di GPIB Jemaat "Efata" yang berada di Jalan Madirsan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi setelah mereka melangsungkan pernikahan mereka selama 3 (tiga) bulan, namun setelah 3 (tiga) bulan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka Jalan Bandar Labuhan Bawah, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah selama lebih kurang satu bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Penggugat, Penggugat menggugat cerai Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak mengurus Penggugat sebagaimana layaknya seorang suami-istri, sehingga kembali terjadi percecokan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga membuat hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan atau kecocokan;
- Bahwa Tergugat jarang membantu saksi ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi. Tergugat hanya bermain telepon seluler ketika mereka tinggal bersama saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah menegur Tergugat dikarenakan Tergugat jarang membantu saksi mengurus rumah;
- Bahwa Penggugat pernah menegur Tergugat dikarenakan Tergugat jarang membantu saksi mengurus rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semakin sering bertengkar ketika mereka pindah dari rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pacaran sebelum mereka melangsungkan pernikahan namun tidak lama;
- Bahwa memang ada sedikit permasalahan sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan. Dimana Ibu Tergugat meminta agar pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan adat batak namun Bapak Tergugat dan Tergugat meminta agar tidak usah menggunakan adat dengan alasan Bapak Tergugat tidak mengerti adat batak dikarenakan ianya merupakan suku jawa;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dilaksanakan dengan menggunakan adat apapun;
- Bahwa saksi tidak pernah menentang hubungan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sejak bulan Mei 2022. Dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah mereka pada saat itu;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Lorong Mariun, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Tergugat pernah datang kembali ke rumah Penggugat yang berada di Perumahan Citra Harmoni Jl. Bandar Labuhan Bawah, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara setelah Tergugat pergi. Namun, Tergugat hanya datang untuk mengambil baju dan perhiasan yang telah diberikan Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat pernah datang mengunjungi Tergugat dan meminta agar rumah tangga mereka kembali harmonis namun Ibu dari Tergugat melarang Penggugat datang atau menginjakkan kaki ke rumah ibu Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat belum di pestakan secara adat batak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak sebagai hasil pernikahan mereka;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun antara Penggugat dan Tergugat namun tidak mendapatkan hasil;
- Bahwa keluarga Tergugat tidak ikut dalam usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. HARYANI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat merupakan tetangga saksi di Perum. Citra Harmoni;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi hadir dalam persidangan ini. Dimana saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjadi saksi terkait gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan mereka karena saksi tidak datang ke acara pernikahan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Penggugat menggugat Tergugat adalah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkar;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak mengurus Penggugat sebagaimana layaknya seorang suami-istri, sehingga kembali terjadi perkecokan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga membuat hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan atau kecocokan;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Mei 2022;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat yang tidak ingin mengurus rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sejak bulan Mei 2022. Dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah mereka pada saat itu;
- Bahwa Tergugat pernah datang kembali ke rumah Penggugat yang berada di Perumahan Citra Harmoni Jl. Bandar Labuhan Bawah, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara setelah Tergugat pergi. Namun, sepengetahuan saksi dari Penggugat, Tergugat hanya datang untuk mengambil baju dan perhiasan yang telah diberikan Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan mereka;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi;
- Bahwa saksi pernah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak mau dan marah kepada saya;
- Bahwa cara saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat adalah dengan memanggil Penggugat dan Tergugat satu per satu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan pada tanggal 08 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Oktober 2022 dan tertanggal 20 Oktober 2022 dan tertanggal 27 Oktober 2022, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir maka berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 149 RBg serta Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1972 tentang Perkawinan (PP Nomor 9 Tahun 1975) dan Penjelasannya, perkara ini akan diperiksa dan diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap ingkar menghadiri sidang, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil gugatan Penggugat, karena dengan tidak hadir berarti tidak menjawab sehingga dipandang sebagai diakui dan pengakuan dimuka Hakim merupakan bukti yang sempurna (1925 BW) dan pasal 174 HIR/ pasal 311 Rbg;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 27 ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975, jika Tergugat tidak hadir, gugatan diterima (dikabulkan) tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Namun demikian menurut penjelasan pasal ini meskipun Tergugat tidak hadir, tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam hal putusan akan dijatuhkan secara verstek, Majelis harus menilai alasan gugatan perceraian dalam surat gugatan dan sekaligus mempertimbangkan alat-alat bukti yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt Rudolf J.J. Manuhutu M, Si pada tanggal 12 Maret 2022 dan telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sesuai Kutipan Akta Perkawinan 1207-KW-16032022-0001 Tertanggal 16 Maret 2022 ;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, dan Penggugat selalu berharap akan mendapatkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera namun harapan tersebut tidak berhasil, hal itu disebabkan diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah mengurus Penggugat sebagaimana layaknya sebagai seorang suami, semua kebutuhan dan keperluan Penggugat diurus oleh orang tua Penggugat. Sementara Tergugat hanya main Hp dan tidak mementingkan pekerjaan selayaknya seorang istri, hal tersebut membuat terjadinya percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pada bulan April 2022, Penggugat dan Tergugat pindah rumah sendiri yang beralamat di Perumahan Citra Harmoni Jalan Bandar Labuhan Bawah, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara yang diperoleh Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Mei 2022, setelah Penggugat dan Tergugat pindah rumah, Tergugat tidak juga mengurus Penggugat sebagaimana layaknya seorang suami-istri, sehingga kembali terjadi percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga membuat hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan atau kecocokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat seperti tersebut diatas maka yang menjadi inti pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1972 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) menyatakan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa, "(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Sumiati Saragih dan Saksi Haryani dan dikaitkan dengan bukti surat P-1, yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Rudolf J.J. Manuhutu, M, Si Pada tanggal 12 Maret 2022 dan telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sesuai Kutipan Akta Perkawinan 1207-KW-16032022-0001 Tertanggal 16 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam gugatannya adalah benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti pokok masalah kedua dalam perkara ini, apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan tersebut ?

Menimbang, bahwa pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan", selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Perkawinan menyatakan bahwa, “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”, sementara alasan-alasan perceraian itu sendiri dirinci lebih lanjut dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam gugatan Penggugat adalah karena setelah menikah, Bahwa setelah menikah, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, dan Penggugat selalu berharap akan mendapatkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera namun harapan tersebut tidak berhasil, hal itu disebabkan diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa selama tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah mengurus Penggugat sebagaimana layaknya sebagai seorang suami, semua kebutuhan dan keperluan Penggugat diurus oleh orang tua Penggugat. Sementara Tergugat hanya main Hp dan tidak mementingkan pekerjaan selayaknya seorang istri, hal tersebut membuat terjadinya percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada bulan April 2022, Penggugat dan Tergugat pindah rumah sendiri yang beralamat di Perumahan Citra Harmoni Jalan Bandar Labuhan Bawah, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara yang diperoleh Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2022, setelah Penggugat dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pindah rumah, Tergugat tidak juga mengurus Penggugat sebagaimana layaknya seorang suami-istri, sehingga kembali terjadi percecokan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga membuat hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan atau kecocokan, sehingga menurut Majelis Hakim, apakah terhadap hal tersebut apakah dapat dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat?;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam point diatas, yakni mengenai alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh Undang-Undang, yakni pasal 19 PP No 9 tahun 1975, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya, dimana hal ini diperkuat oleh keterangan Saksi-saksi dan pengakuan dari Penggugat sendiri, sehingga menurut Majelis tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terhadap alasan ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas menurut hemat Majelis Hakim bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu, "bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi";
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu : "bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan penggugat (pihak suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan".

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu : “pengertian cek-cok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dikaitkan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas dan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas ketidakhadiran Tergugat ataupun kuasanya di persidangan, maka Tergugat mengakui sepenuhnya dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan pokok perkara dalam dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point 1 (satu) yang memohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya, apakah dikabulkan seluruhnya atau sebahagian;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang memohon untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Rudolf J.J. Manuhutu, M.Si Pada tanggal 12 Maret 2022 dan telah di daftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sesuai Kutipan Akta Perkawinan 1207-KW-16032022-0001 Tertanggal 16 Maret 2022, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena alasan-alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, perkawinan Penggugat dan Penggugat tidak dapat dipertahankan dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga terhadap point 3 (tiga) tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas alasan-alasan perceraian telah terpenuhi, sehingga petitum Penggugat point 3 (tiga) yakni perkawinan antara Penggugat yang bernama **Joshua Sihombing** dan Tergugat yang bernama **Aprilia Veronica** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point 3 (tiga) dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka petitum point 4 (empat) dari gugatan juga harus dikabulkan, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai pula dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 29 September 1987 Nomor 1020 K/Pdt/1986 yang berisikan “di dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian maka didalam diktum putusan harus ditambahkan “memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan” (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1990 halaman 37);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi administrasi kependudukan Penggugat khususnya status perkawinan Penggugat, menurut hukum Penggugat wajib memberitahukan kepada instansi pelaksana inkas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan pasal Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 5 (lima) yang memohon untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut; oleh karena telah terbukti gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, sehingga Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 R.Bg, Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan demikian petitum point ke 5 (lima) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum point 1 (satu) dari gugatan Penggugat yang memohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena seluruh petitum-petitum dari gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum point 1 (satu) tersebut patutlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi Tergugat tidak hadir dipersidangan sampai dengan tahap akhir putusan maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Memperhatikan 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya;
2. Menjatuhkan putusan dengan Verstek;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat (bij Verstek);
4. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat (Joshua Sihombing) dan Tergugat (Aprilia Veronica) yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen yaitu yang bernama PDT. Rudolf J. J. Manuhutu, M. Si pada tanggal 12 Maret 2022, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor: 1207-KW-16032022-0001 tertanggal 16 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Joshua Sihombing) dan Tergugat (Aprilia Veronica) yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen yaitu yang bernama PDT. Rudolf J. J. Manuhutu, M. Si pada tanggal 12 Maret 2022, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor: 1207-KW-16032022-0001 tertanggal 16 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang **Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya:**
6. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (***Incrachtvangwijde***), kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dan dicatatkan perceraainya dalam daftar buku yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya agar diterbitkan Akta Cerai;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2022, oleh kami, Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H. dan Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Lbp tanggal 26 Oktober 2022,putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ripka Feriani Ginting, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ripka Feriani Ginting, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp330.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp480.000,00;

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)